



Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Pt Pupuk Indonesia Berdasarkan ISO 26000

Mayang Permatasari¹¹, Saefullah²², Anwar Budiman³

^{1,2,3}Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Received: 07 July 2025

Revised: 16 July 2025

Accepted: 23 July 2025

Abstrak

Corporate social responsibility adalah tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan diluar tanggung jawab ekonomis, atau komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini Bagaimana Implementasi Corporate Social Responsibility PT Pupuk Indonesia Berdasarkan ISO 26000 ? Kendala apakah yang dihadapi PT Pupuk Indonesia dalam Implementasi Corporate Social Responsibility Berdsarkan ISO 26000 ? Metode Penelitian yuridis normatif. Kesimpulannya PT Pupuk Indonesia menggunakan instrumen internasional dalam menjalankan program Corporate Social Responsibility, yaitu ISO 26000 on Social Responsibility, Dalam Mengimplementasikan CSR yang berdasarkan ISO 26000, PT Pupuk Indonesia menerapkan Program-program CSR yang secara garis besar ditujukan ke dalam empat pilar, yaitu: Pilar Sosial (Program Pendanaan UMKM, Program Pengentasan Kemiskinan, Program Peningkatan Kesehatan, Program Edukasi Masyarakat); Pilar Ekonomi; Pilar Lingkungan; dan Pilar Hukum dan Tata Kelola. Dalam implementasi Corporate Social Responsibility PT Pupuk Indonesia ada beberapa kendala atau faktor yang sedikit menghambat jalannya implementasi CSR. Kendala tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor antara lain: Faktor Komunikasi; Sumber Daya; Disposisi; Struktur Birokrasi; Pemetaan Masalah Sosial yang Belum Terlaksana Baik; dan Penyerapan Dana Corporate Social Responsibility yang Tidak Sesuai.

Keywords: *Corporate Social Responsibility, ISO 26000, Perseroan Terbatas.*

(*) Corresponding Author: mayangpermatasari666@gmail.com

How to Cite: Permatasari, M., Saefullah, S., & Budiman, A. (2025). Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) of PT Pupuk Indonesia Based on ISO 26000. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11(8.C)*, 137-150. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11191>.

PENDAHULUAN

Corporate social responsibility adalah tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan diluar tanggung jawab ekonomis, atau komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Untung, 2008).

Corporate social responsibility ada karena pemikiran bahwa perusahaan adalah industri yang melakukan aktivitas usaha di dalam lingkungan masyarakat, dan harus turut serta bertanggung jawab jika terjadi masalah yang diakibatkan oleh kegiatan perusahaan pada masyarakat sekitar. “Landasan pandangan corporate social responsibility bersumber dari nilai moral, bahwa perseroan hidup ditengah-tengah kehidupan masyarakat (Harahap, 2009).”

Pertanggung jawaban sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* merupakan hal yang sering dikesampingkan oleh perusahaan. Padahal dengan berdirinya perusahaan setidaknya harus sama-sama saling menguntungkan perusahaan dan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut. Pada umumnya *corporate social responsibility* bersifat *voluntary* (sukarela). Padahal komitmen dan kesadaran setiap perusahaan pastilah berbeda-beda dan bergantung kepada kebijakan masing-masing perusahaan.

Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, *corporate social responsibility* menjadi bersifat *mandatory* (kewajiban). Ada berbagai sudut pandang antara perusahaan yang melaksanakan *corporate social responsibility*, pemerintah daerah yang memberikan izin berdirinya perusahaan dan berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi masyarakatnya dan masyarakat sekitar perusahaan yang seharusnya mendapatkan manfaat dari perusahaan. Melihat pada berbagai kepentingan dan sudut pandang yang berbeda-beda maka diperlukan kejelasan pengaturan yang bisa mengakomodir kepastian hukum pelaksanaan *corporate social responsibility* agar dapat dilaksanakan oleh perusahaan serta memberikan manfaat untuk pemerintah daerah dan penduduk sekitar perusahaan.

Pengaturan tentang *corporate social responsibility* di Indonesia diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu : “Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.” Selanjutnya dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa :

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan
- 2) Tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan adalah tanggung jawab mutlak yang harus dilaksanakan oleh perusahaan yang harus dianggarkan dari biaya perseroan.

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 mengatur Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan lebih menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak secara lebih luas (*stakeholders*) daripada hanya sekedar

mementingkan kepentingan perusahaan sendiri. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, karyawan, pemasok, investor, komunitas masyarakat, pemerintah, dan juga kompetitornya.

Binoto Nadapdap berpendapat bahwa secara umum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dibagi menjadi dua bagian yaitu ke dalam perusahaan itu sendiri (internal) contohnya terhadap karyawan dan ke luar lingkungan perusahaan (eksternal), contohnya penyediaan lapangan kerja kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemeliharaan lingkungan untuk generasi yang akan datang (Nadapdap, 2012).

Dalam hal ini PT Pupuk Indonesia yang merupakan Perseroan Terbatas dibawah naungan Kementrian Badan Usaha Milik Negara dengan Akta Pendirian No. 4 tanggal 3 Januari 1970 yang dibuat di hadapan Soeleman Ardjasasmita, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Kutipan dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 7 Februari 1970 No. J.A.5/7/20 yang melaksanakan tugas Corporate Social Responsibility berdasarkan ISO 26000, yang dimana PT Pupuk Indonesia melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility tersebut dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat, berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Seluruh kegiatan TJSL dilakukan secara terukur dan akuntabel, sehingga diharapkan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan. Sehingga, dengan ingin melihat bagaimana *Corporate Social Responsibility* berdasarkan ISO 26000 oleh PT Pupuk Indonesia, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai Corporate Social Responsibility di PT Pupuk Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang mencakup asas, norma, dan kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian, serta doktrin hukum. Pendekatan ini mengandalkan data sekunder yang terdiri dari berbagai sumber hukum seperti peraturan, jurnal ilmiah, dan literatur hukum perdata bisnis. Sebagai metode penelitian berbasis studi pustaka, penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menggali teori, konsep, asas, dan peraturan hukum yang relevan dengan topik pembahasan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif meliputi kajian atas asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, serta sejarah hukum. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan untuk menafsirkan hukum tertulis dan tidak tertulis guna menemukan asas hukum, baik yang tersurat maupun tersirat, sebagai panduan dalam memahami peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini memanfaatkan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, jurnal hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, termasuk buku, majalah, jurnal ilmiah, media elektronik, dan media

massa yang mendukung kajian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif, menghubungkan data-data yang dikategorikan sesuai asas dan ketentuan hukum menggunakan logika induktif. Data kualitatif ini berupa informasi dalam bentuk kalimat yang dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu untuk memperoleh kesimpulan yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Corporate Social Responsibility PT Pupuk Indonesia Berdasarkan ISO 26000

Sebagaimana dipaparkan dalam pendahuluan, tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) di Indonesia diatur melalui Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (PT), Undang-Undang tentang Penanaman Modal, serta Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, kebijakan hukum CSR di Indonesia dapat dipahami dari instrumen-instrumen hukum tersebut. Tujuan kebijakan pembentukan Undang-Undang yang memuat CSR meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terciptanya iklim usaha yang kondusif, pemberian landasan hukum bagi PT untuk mendukung pembangunan nasional, peningkatan investasi yang mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan riil, serta pembentukan iklim investasi yang adil, pasti, dan efisien sesuai kepentingan ekonomi nasional.

Secara khusus, kebijakan tentang CSR dijelaskan dalam PP No. 47 Tahun 2012 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. PP ini bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara perseroan, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, PP No. 47 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pengaturan CSR bertujuan meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap tanggung jawab sosial, memenuhi kebutuhan hukum yang berkembang, dan memperkuat regulasi terkait sesuai bidang usaha perusahaan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 menegaskan bahwa CSR merupakan kebijakan negara yang melibatkan peran negara, pelaku bisnis, dan masyarakat dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan. Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan yang mengkhawatirkan membuat negara memiliki hak untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaannya. CSR harus diintegrasikan dalam kegiatan usaha dengan prinsip *pareto superiority*, yaitu memperoleh keuntungan tanpa merugikan pihak lain.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban hukum yang dirancang untuk mencegah praktik bisnis yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Kebijakan ini diambil mengingat kondisi sosial dan lingkungan masa lalu yang rusak akibat pengabaian tanggung jawab sosial. CSR dipandang sebagai bentuk keadilan sosial yang memprioritaskan kesejahteraan pihak yang kurang diuntungkan dalam persaingan ekonomi.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa CSR dengan kewajiban hukum memberikan kepastian lebih dibanding pendekatan sukarela. Regulasi tentang CSR di Indonesia harus memperhatikan budaya dan kebutuhan nasional tanpa sepenuhnya meniru kebijakan negara lain. Hubungan antara moral, etika, dan hukum bersifat bertahap, di mana hukum berfungsi sebagai legalisasi nilai-nilai moral yang penting.

Mahkamah juga membedakan CSR dari pungutan pajak. Pajak digunakan untuk pembangunan nasional, sementara dana CSR dialokasikan bagi masyarakat dan pemulihan lingkungan. Pelaksanaan CSR ditentukan oleh kemampuan perusahaan dengan prinsip kepatutan dan kewajaran. Peran pemerintah adalah memantau dan menegakkan sanksi sesuai undang-undang sektoral.

Menurut penulis, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi memperkuat argumen bahwa CSR bersifat mandatory. Agar ketentuan ini efektif, perbaikan regulasi diperlukan untuk mengatasi ambiguitas dan kekosongan hukum. Implementasi CSR harus memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi perusahaan, masyarakat, dan lingkungan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan melaksanakan CSR. PT Pupuk Indonesia, sebagai perseroan terbatas, tunduk pada peraturan ini. Dalam pelaksanaannya, PT Pupuk Indonesia menggunakan pedoman internasional ISO 26000 tentang Tanggung Jawab Sosial, yang relevan untuk organisasi swasta maupun publik (Daniri, 2024).

ISO 26000 memberikan panduan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dengan fokus pada tujuh isu penting, yaitu pengembangan masyarakat, perlindungan konsumen, praktik institusi yang sehat, pengelolaan lingkungan, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, dan tata kelola organisasi. PT Pupuk Indonesia (PTPI) mematuhi pedoman ini dengan menekankan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) melalui implementasi CSR yang terukur dan transparan demi memberikan dampak positif bagi lingkungan serta komunitas.

Sebagai landasan hukum, PTPI menjalankan CSR sesuai peraturan perundangan seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, serta Peraturan Menteri BUMN yang terbaru, yaitu PER-6/MBU/09/2022. Selain itu, PTPI mematuhi Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang keuangan berkelanjutan serta kode etik internal untuk memperkuat tata kelola berkelanjutan.

Dalam merumuskan kebijakan CSR, PTPI menggunakan pendekatan triple bottom line: people, planet, dan profit untuk menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sinergi ini diharapkan mampu memberikan manfaat maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, dan masyarakat.

Program CSR PTPI terbagi dalam empat pilar utama, yakni sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Pilar sosial mencakup inisiatif penting yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Salah satu program unggulan pada Pilar Sosial adalah pendanaan UMKM. PTPI memfasilitasi pinjaman modal kerja dengan jasa administrasi ringan sebesar 6% per tahun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN. Sumber pendanaannya berasal dari laba perusahaan dan pengembalian pinjaman sebelumnya. Selain itu, PTPI memperkuat kapasitas mitra binaan melalui pelatihan yang bertujuan meningkatkan daya saing mereka. Langkah ini sejalan dengan komitmen perusahaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

PTPI juga berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan melalui pengembangan Rumah BUMN yang berfungsi sebagai pusat pembinaan UMKM. Di Sumatera Selatan, program ini memperkuat jaringan kewirausahaan lokal dengan dukungan yang komprehensif. Pemberdayaan perempuan menjadi perhatian melalui Program Kuwat yang dijalankan di PT Pupuk Kujang. Program ini memberikan pelatihan dan pendampingan kepada ibu rumah tangga untuk menciptakan kemandirian finansial.

Program konservasi mangrove di Kalimantan Timur menunjukkan kontribusi PTPI dalam menjaga lingkungan sembari memberdayakan komunitas lokal. Kelompok Telok Bangko memperoleh pendapatan tambahan dari kegiatan pelestarian ekosistem tersebut. Inisiatif pemanfaatan limbah cangkang rajungan untuk pupuk kitosan memberikan manfaat langsung bagi nelayan setempat, meningkatkan pendapatan mereka dengan mengubah limbah menjadi produk bernilai ekonomi.

Program Kampung Nanasku di Subang adalah contoh sukses lain. Petani nanas mendapatkan pelatihan budidaya, pengolahan hasil panen, dan dukungan akses pasar, yang secara signifikan meningkatkan kesejahteraan petani lokal. PTPI turut mendukung pemberdayaan santri melalui Program Dasyah Santri dengan menyediakan kebutuhan usaha seperti pupuk dan alat barbershop. Program ini bertujuan menumbuhkan jiwa kewirausahaan sejak dini.

Kepedulian sosial PTPI diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk bantuan untuk korban bencana, santunan anak yatim, hingga program Mudik Gratis Bersama BUMN yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Di bidang kesehatan, PTPI menjalankan Program Sekolah Kader Mama Petrokimia di Gresik yang meningkatkan keterampilan kader kesehatan terkait gizi dan pengasuhan anak. Program PEDALGAS juga berkontribusi dalam penurunan stunting melalui kolaborasi dengan pemerintah.

Berbagai program kesehatan lainnya, seperti sunat massal gratis dan Jumat Sehat Bersama (JUSBER), memperlihatkan dedikasi PTPI dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semua ini memperkuat komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan yang holistik.

Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh keberadaan infrastruktur yang memadai. Prinsip ini memotivasi perusahaan untuk menciptakan akses yang setara bagi publik dan mendukung distribusi produk yang lebih efisien. Dalam konteks ini, PT Pupuk Indonesia sepanjang tahun 2023 telah menginisiasi berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang meliputi fasilitas umum dan sosial, termasuk pembangunan tempat ibadah, perumahan layak huni, sarana umum, rumah hijau (greenhouse), renovasi PAUD, serta ruang literasi digital. Semua proyek ini dirancang melalui identifikasi

kebutuhan bersama masyarakat setempat, memastikan manfaat maksimal dan bebas dari pelanggaran HAM, dengan total dana yang dialokasikan sebesar Rp119.968.620.776.

PT Pupuk Indonesia juga menjalankan program-program untuk mendukung Pilar Ekonomi, salah satunya adalah program Literasi Lingkungan Ternak Sapi Terintegrasi. Program ini bertujuan mengubah peternakan tradisional menjadi pusat edukasi yang berkelanjutan. Dampak positif yang dihasilkan mencakup peningkatan pendapatan kelompok hingga Rp31.174.500 per bulan, perluasan pemasaran ke sepuluh kabupaten, pengembangan dua belas jenis produk koperasi, penghematan biaya LPG sebesar Rp1.440.000 per tahun, serta keterlibatan 250 nasabah Bank Literasi dengan tabungan limbah, yang secara keseluruhan memberikan manfaat tidak langsung bagi 3.977 individu.

Program Kampung Pisang Trepan dirancang untuk mengembangkan UMKM berbasis produk tanaman dan limbah pohon pisang. Melalui program ini, usaha pengolahan daun, pelepah, dan batang pisang diubah menjadi produk seperti makanan ringan, sambal, minuman, dan kerajinan tangan. Selain itu, terdapat produk khusus dari batang pisang dan pembentukan kelompok sadar wisata yang mendorong nilai tambah ekonomi di Desa Trepan. Program ini berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja yang layak serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif di daerah tersebut.

Inisiatif lainnya adalah Program Intan Karang yang berfokus pada pengolahan limbah cangkang rajungan menjadi kitosan cair. Program ini membentuk kelompok Cangkang Salona di Kampung Selambai, yang menerima pelatihan untuk memproduksi kitosan serta mengembangkan kemampuan komunikasi pemasaran dan digital marketing. Selain memproduksi kitosan cair, kelompok ini telah menguji efektivitas produknya pada tanaman seperti cabai, sorgum, dan tanaman hias. Untuk memperluas pemasaran, kelompok tersebut aktif menjalin kerja sama dengan mitra dan memanfaatkan platform daring. Partisipasi dalam pameran nasional dan sertifikasi SNI juga telah memperkuat posisi pasar kitosan cair di tingkat lokal dan nasional.

Dalam upaya mendukung ekspor produk mitra binaan, PT Pupuk Indonesia menjalankan program pembinaan yang mencakup aspek produksi, manajerial, dan pemasaran. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah memperluas cakupan pasar mitra binaan yang sebagian besar masih terbatas di Kota Bontang. Menyadari potensi besar dari produk-produk UMKM tersebut, perusahaan berfokus pada pengembangan jangkauan pemasaran hingga ke pasar internasional. Hingga kini, 15 mitra binaan berhasil menembus pasar di negara seperti Singapura, Malaysia, Hongkong, Australia, Jepang, Vietnam, Swiss, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Abu Dhabi.

Sebagai bagian dari penguatan kapasitas mitra binaan, PT Pupuk Indonesia mendorong keikutsertaan mereka dalam berbagai ajang pameran dan expo. Pada tahun 2023, sebanyak 18 mitra binaan berpartisipasi dalam delapan pameran berskala nasional, memperluas jaringan pasar dan meningkatkan visibilitas produk. Kebijakan ini selaras dengan arahan Kementerian BUMN yang tertuang dalam Surat No. S348/MBU/DSI/11/2020, yang menargetkan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan peningkatan status mitra binaan melalui ekspansi pemasaran.

Program Pilar Lingkungan yang dilaksanakan oleh PT Pupuk Indonesia bertujuan meningkatkan keseimbangan ekosistem serta pemberdayaan masyarakat. Salah satu inisiatif penting adalah Program Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPPM) yang memfokuskan pada konservasi mangrove di Desa Tanjung Widoro, Gresik, untuk mengurangi abrasi, meningkatkan produktivitas perikanan, serta menciptakan lapangan kerja melalui ekowisata. Program ini juga dirancang untuk pengembangan edukasi dan penelitian dengan berbagai indikator pencapaian seperti kegiatan FGD, penanaman mangrove, konservasi anggrek, dan peluncuran pusat restorasi mangrove sebagai destinasi edu wisata. Konsep rehabilitasi berbasis masyarakat menempatkan komunitas lokal sebagai penggerak utama dari perencanaan hingga evaluasi.

Selain itu, PT Pupuk Indonesia mengembangkan Program MASDARSA (Masyarakat Sadar Sampah) untuk menciptakan lingkungan bebas sampah melalui pengelolaan sampah organik dan anorganik secara edukatif. Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membuat sabun eco enzyme, mengembangkan urban farming, serta memanfaatkan teknologi digital untuk pengelolaan sampah. Langkah ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesadaran lingkungan secara menyeluruh.

Program Bank Sampah menjadi salah satu pilar penting lainnya yang menitikberatkan pada pelatihan dan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah. PT Pupuk Indonesia memberikan pelatihan tentang pemilahan sampah, pengomposan, dan daur ulang. Selain menyediakan sarana seperti tempat sampah dan alat pengomposan, program ini juga memberikan manfaat ekonomi melalui peningkatan pendapatan masyarakat dari daur ulang sampah. Dampak positif ini berkontribusi pada peningkatan kesadaran pentingnya pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

Untuk mendukung keberlanjutan ekosistem laut, PT Pupuk Indonesia menjalankan program rehabilitasi terumbu karang di pesisir Bontang, Kalimantan Timur, sejak 2009. Program ini menggunakan metode transplantasi terumbu karang yang bertujuan memulihkan habitat laut sekaligus menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pariwisata bahari. Inisiatif ini memperlihatkan komitmen perusahaan terhadap pelestarian lingkungan laut serta pengembangan ekonomi lokal melalui kegiatan konservasi yang terintegrasi.

PT Pupuk Indonesia juga menginisiasi Program Keramba Jaring Apung yang memberikan pelatihan teknis tentang budidaya ikan kerapu dan lobster. Program ini meliputi pelatihan lokasi budidaya, pemberian pakan, hingga panen, serta menyediakan bantuan keramba bagi peserta yang telah dilatih. Inisiatif ini berhasil meningkatkan pendapatan nelayan lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan, menunjukkan dampak positif dari pemberdayaan masyarakat dalam sektor perikanan.

Upaya pelestarian lingkungan juga terlihat melalui kegiatan penanaman pohon yang melibatkan karyawan perusahaan. Sebanyak 5.324 bibit pohon ditanam di area perusahaan, yang berkontribusi pada peningkatan area hijau dan penyerapan karbon. Selain itu, revegetasi di proyek Randau Dedap dengan menanam 6.710 pohon menunjukkan komitmen terhadap pemulihan ekosistem yang terdampak oleh aktivitas industri, mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap keberlanjutan alam.

Pengembangan sarana dan prasarana umum juga menjadi bagian penting dari Pilar Lingkungan. Bantuan pengadaan air bersih di Kecamatan Cikampek, renovasi fasilitas ibadah, serta pembangunan unit dermaga dan green café merupakan beberapa contoh kontribusi. PT Pupuk Indonesia juga mendistribusikan sumbangan berupa bibit ikan, mesin produksi, dan peralatan lainnya untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan beragam inisiatif ini, perusahaan menegaskan perannya dalam menciptakan keberlanjutan lingkungan yang berdampak positif pada ekosistem dan kesejahteraan sosial.

Kendala yang dihadapi PT Pupuk Indonesia dalam Implementasi Corporate Social responsibility Berdasarkan ISO 26000

Dalam implementasi Corporate Social Responsibility PT Pupuk Indonesia yang berdasarkan ISO 26000, tidak seluruh pelaksanaannya dapat berjalan mulus dan lancar. Ada beberapa kendala atau faktor yang sedikit menghambat jalannya implementasi CSR ini baik secara internal maupun eksternal. Kendala tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor antara lain:

1. Faktor Komunikasi

Kendala dari faktor komunikasi muncul akibat adanya beberapa kesalah pahaman antara pihak implementor lapangan dengan pihak PT Pupuk Indonesia. Padahal faktor penghambat dalam komunikasi seperti kasus kesalahpahaman antara implemendor dengan PT Pupuk Indonesia selaku perancang program merupakan salah satu bentuk hambatan yang tidak perlu terjadi apabila ada komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dan dapat disampaikan secara rutin dan jelas terhadap maksud dan proses pengajuan bantuan dari pihak implementor kepada perusahaan agar tidak muncul kesalahpahaman yang berlanjut kepada terhambatnya proses implementasi CSR.

2. Faktor Sumber Daya

Faktor penghambat selanjutnya berkaitan dengan sumber daya manusia yang terlibat di dalam program CSR ini. Di dalam program CSR PT Pupuk Indonesia, perusahaan membuat sebuah komite untuk menangani seluruh kegiatan CSR-nya yang kemudian di beri nama Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Pupuk Indonesia. Pembentukan komite CSR ini berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 053/A/KU/E30/SK/2022 tanggal 10 Mei 2022 tentang Tim Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PTPI Group, dan pada struktur komite CSR tersebut berisikan karyawan-karyawan dari departemen yang berbeda. Sehingga dalam implementasi program CSR ini berjalan kurang optimal dikarenakan pada setiap sumber daya manusia yang terlibat dalam internal perusahaan memiliki peran dan jabatan yang ganda.

Disisi lain para karyawan telah memiliki tugas pokok sebagai karyawan operator pengelola perusahaan dari setiap departemennya masih harus melaksanakan kegiatan lain di luar tugas pokok mereka. Rangkap jabatan pada karyawan perusahaan yang terlibat di dalam pelaksanaan program.tersebut yang kemudian menjadi salah satu penyebab sedikit terhambatnya proses implementasi program ini.

3. Disposisi

Pada faktor penghambat selanjutnya adalah disposisi yang ada di dalam implementasi CSR PT Pupuk Indonesia. Penghambat di dalam implementasi program ini berdasarkan temuan dilapangan bukan berasal dari implementor di

lapangan dari internal perusahaan maupun, melainkan disposisi dari beberapa masyarakat yang tinggal di tiap-tiap sekitar Kawasan yang hendak diimplementasikan CSR oleh PT Pupuk Indonesia. Disposisi dalam implementasi berjalan dengan baik dan optimal juga tidak bergantung pada disposisi dari implementor saja, namun disposisi dari masyarakat yang belum semuanya memiliki kesadaran akan pentingnya diadakannya CSR ini juga memiliki pengaruh dalam keberhasilan program.

4. Struktur Birokrasi

Secara umum di dalam implementasi CSR, struktur birokrasi memiliki tugas mengimplementasikan kebijakan dan memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar atau SOP (Standard Operating Procedures). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Selain SOP struktur birokrasi dan struktur organisasinya yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, sehingga menimbulkan struktur yang tidak fleksibel.

Berdasarkan hasil riset penulis, masih adanya faktor penghambat yang muncul dari struktur birokrasi yang berada di dalam implementasi program CSR ini. Faktor penghambat pertama di dalam struktur birokrasi adalah perencana, pelaksana, dan pengawas program dilakukan oleh departemen-departemen yang telah ditunjuk oleh pimpinan perusahaan melalui suatu komite yang diberi nama Komite CSR PT Pupuk Indonesia dengan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 053/A/KU/E30/SK/2022 tanggal 10 Mei 2022 tentang Tim Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PTPI Group.

Komite CSR yang dibentuk memiliki susunan personalia yang berasal dari seluruh departemen yang berada di dalam Perusahaan. Hal ini yang kemudian membuat program CSR yang dilaksanakan menjadi kurang fokus terhadap tujuan dan target yang diharapkan oleh perusahaan karena komite CSR yang dibentuk memiliki kelemahan dari segi sumber daya manusia yang berada didalamnya yang kemudian memiliki tugas ganda selain tugas pokok dan utamanya sebagai staf dan karyawan dalam suatu departemen untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan kegiatan yang berada di dalam departemennya, staf dan karyawan tersebut masih harus melaksanakan kegiatan lain di luar tugas pokok dan utama mereka. Oleh karena dengan adanya rangkap jabatan seperti itu mengakibatkan kompetensi yang dimiliki oleh para staf dan karyawan perusahaan tidak dapat digunakan secara optimal dan efektif.

5. Pemetaan Masalah Sosial yang Belum Terlaksana Baik

Pemetaan masalah sosial merupakan suatu metode yang dilakukan untuk menemukan dan mendalami kondisi sosial tertentu di suatu komunitas atau masyarakat. Dalam masyarakat sendiri terdapat banyak sekali fenomena, persepsi dan fakta yang terjadi tentang berbagai hal yang menarik yang dapat dicermati dan sekaligus membutuhkan sebuah analisis dan penjelasan. Penangan masalah sosial yang ditemukan membutuhkan pemahaman atas masalah tersebut secara utuh agar jalan keluar dapat ditempuh dengan tepat dan berguna. Demikian juga pada tahapan perencanaan program Corporate Social Responsibility (CSR), perlu diadakannya pemetaan masalah sosial yang terjadi di Tengah-tengah masyarakat,

sehingga akan terbentuk agenda Corporate Social Responsibility (CSR) yang jelas dan terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

6. Penyerapan Dana Corporate Social Responsibility yang Tidak Sesuai
Pembangunan di suatu daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga diperlukan peran sebuah perusahaan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang sudah disiapkan untuk kebutuhan masyarakat sekitar. Pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) harus bersifat transparan dan terbuka bagi masyarakat dan pemerintah. Masyarakat seharusnya mengetahui anggaran dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dan kemana saja dana tersebut disalurkan oleh perusahaan, apakah dana tersebut di prioritaskan kepada masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan atau tidak. Sehingga masyarakat dapat mengetahui apakah dana Corporate Social Responsibility (CSR) disalurkan dengan semestinya atau tidak.

Dari sudut pandang konstruksi hukum, pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 menunjukkan adanya kewajiban hukum bagi perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 74 ayat (1) UU PT menyatakan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang tersebut wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, peraturan ini tidak secara tegas menjelaskan bentuk dan jenis sanksi yang akan dikenakan apabila perusahaan tidak memenuhi kewajiban tersebut. Ketidakjelasan mengenai sanksi ini menjadi kelemahan yang signifikan dalam implementasi ketentuan CSR dalam praktik bisnis.

Kewajiban hukum yang tercantum dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT merupakan langkah progresif dalam mendorong tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Namun, tanpa kejelasan sanksi yang dapat memaksa perusahaan mematuhi ketentuan tersebut, efektivitas aturan ini menjadi terbatas. Pasal 74 ayat (3) memang mengatur bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban CSR akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, tetapi bentuk sanksi tersebut tidak dirinci, sehingga menimbulkan celah bagi perusahaan untuk mengabaikannya. Kondisi ini berpotensi menurunkan kepatuhan perusahaan terhadap pelaksanaan CSR, terutama jika tidak ada aturan tegas yang memberikan konsekuensi nyata bagi pelanggaran.

Pasal 74 ayat (4) UU PT menyebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan akan diatur melalui peraturan pemerintah. Dalam hal ini, PP Nomor 47 Tahun 2012 merupakan peraturan pelaksana yang dimaksud. Namun, peraturan tersebut juga tidak memberikan kejelasan terkait wujud sanksi yang dapat diterapkan. Penulis menilai, ketiadaan aturan yang spesifik mengenai sanksi ini menjadi kendala besar dalam penerapan CSR. Tanpa adanya ancaman hukuman yang jelas, banyak perusahaan cenderung memandang CSR sebagai kewajiban moral yang bersifat sukarela, bukan sebagai kewajiban hukum yang harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketidakjelasan peraturan ini menciptakan hambatan struktural dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Padahal, CSR dirancang untuk mendorong bisnis agar lebih etis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar. Penulis memandang, pengaturan CSR dalam UU PT dan

PP Nomor 47 Tahun 2012 hanya akan menjadi instrumen normatif yang lemah jika tidak dilengkapi dengan mekanisme sanksi yang eksplisit. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi yang memperjelas bentuk sanksi, termasuk sanksi administratif, finansial, atau pidana, agar CSR benar-benar memiliki daya paksa dalam penerapannya.

Dalam rangka memperbaiki kepastian hukum dan efektivitas implementasi CSR, penulis merekomendasikan adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai sanksi pelanggaran. Penegasan ini dapat mencegah perusahaan mengabaikan kewajiban sosial mereka dan memastikan bahwa tanggung jawab lingkungan dan sosial tidak hanya menjadi retorika semata, tetapi diimplementasikan secara nyata dalam praktik bisnis. Dengan demikian, ketentuan CSR akan memiliki dampak yang lebih signifikan dalam menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial di dunia usaha.

KESIMPULAN

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang memberikan kewajiban kepada perseroan untuk melaksanakan Corporate Social Responsibility, dan salah satu perseroan terbatas yang terkena kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diperintahkan oleh ketentuan Undang-Undang tersebut adalah PT Pupuk Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, PT Pupuk Indonesia menggunakan instrumen internasional dalam menjalankan program Corporate Social Responsibility, yaitu ISO 26000 on Social Responsibility. dengan pertimbangan pedoman ISO 26000 diperuntukkan bukan hanya bagi korporasi tetapi bagi semua bentuk organisasi, baik swasta maupun publik.

Sejalan dengan pedoman ISO 26000 tersebut, PT Pupuk Indonesia melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat, berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Seluruh kegiatan CSR dilakukan secara terukur dan akuntabel, sehingga memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam Mengimplementasikan CSR yang berdasarkan ISO 26000, PT Pupuk Indonesia menerapkan Program-program CSR yang secara garis besar ditujukan ke dalam empat pilar, yaitu: Pilar Sosial (Program Pendanaan UMKM, Program Pengentasan Kemiskinan, Program Peningkatan Kesehatan, Program Edukasi Masyarakat); Pilar Ekonomi; Pilar Lingkungan; dan Pilar Hukum dan Tata Kelola.

Dalam implementasi Corporate Social Responsibility PT Pupuk Indonesia yang berdasarkan ISO 26000, tidak seluruh pelaksanaannya dapat berjalan mulus dan lancar. Ada beberapa kendala atau faktor yang sedikit menghambat jalannya implementasi CSR ini baik secara internal maupun eksternal. Kendala tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor antara lain: Faktor Komunikasi; Sumber Daya; Disposisi; Struktur Birokrasi; Pemetaan Masalah Sosial yang Belum Terlaksana Baik; dan Penyerapan Dana Corporate Social Responsibility yang Tidak Sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

Saliman, A. R. (2006). *Hukum bisnis untuk perusahaan: Teori dan contoh kasus*. Jakarta: Kencana.

- Yani, A., & Widjaja, G. (2003). *Seri hukum bisnis perseroan terbatas*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Lako, A. (2011). *Dekonstruksi CSR & reformasi paradigma bisnis & akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nadapdap, B. (2012). *Hukum perseroan terbatas*. Jakarta: Permata Aksara.
- Kartini, D. (2013). *Corporate social responsibility: Transformasi konsep sustainability management dan implementasi di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suharto, E. (2007). *Pekerjaan sosial di dunia industri: Memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ruchiyati, E. (2016, Juni). *e-Jurnal Analisa Strategi Program Corporate Social Responsibility PT. Telkomsel dalam meningkatkan reputasi perusahaan*. FISIP Universitas Indonesia.
- Rasjidi, H. L., & Rasjidi, I. T. (2012). *Pengantar filsafat hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Purwosutjipto, H. M. N. (2009). *Pengertian pokok hukum dagang Indonesia: Perseroan terbatas, doktrin, peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi* (Ridwan Khairandy, Ed.). Yogyakarta: Total Media.
- Untung, H. B. (2008). *Corporate social responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Purwosutjipto, H. M. N. (2007). *Pengertian pokok hukum dagang Indonesia 2: Bentuk-bentuk perusahaan*. Jakarta: Djambatan.
- Solihin, I. (2009). *Corporate social responsibility*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ambadar, J. (2008). *CSR dalam praktik di Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Khairandy, R. (2014). *Pokok-pokok hukum dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Komariah. (2001). *Edisi revisi hukum perdata*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Harahap, M. Y. (2008). *Hukum perseroan terbatas* (Cet. ke-6). Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan hukum empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, M. (2010). *Doktrin-doktrin modern dalam corporate law dan eksistensinya dalam hukum Indonesia* (Cet. ke-2). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2002). *Hukum perusahaan dalam paradigma hukum bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2003). *Perseroan terbatas dalam paradigma baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- PT Pupuk Indonesia (Persero). (2023). *Laporan tahunan (Annual Report)*.
- Widjaya, R. R. (2002). *Hukum perusahaan perseroan terbatas* (Cet. ke-4). Jakarta: Kesaint Blanc.
- Rahman, R. (2009). *Corporate social responsibility antara teori dan kenyataan*. Yogyakarta: Media Presindo.

- Hadhikusuma, R. S. R. T., & Sumantoro. (1992). *Pengertian pokok hukum perusahaan: Bentuk-bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Silalahi, M. U. (2005). *Badan hukum organisasi perusahaan*. Jakarta: IBLAM.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Persada.
- Soekanto, S. (1996). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sjawie, H. F. (2017). Tanggung jawab direksi perseroan terbatas atas tindakan ultra vires. *Jurnal Hukum Prioris*, 6(1).
- Kurniawan. (2014). Tanggung jawab pemegang saham perseroan terbatas menurut hukum positif. *Jurnal Mimbar Hukum*, 26.